



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Titus Melkisedek Abanat;
2. Tempat lahir : Letkole;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 002, Desa Tuakau II, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yusuf Nenobahan;
2. Tempat lahir : Uel;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Desa Tuakau II, Kecamatan Fatuleu Barat, Kab.upaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditangkap maupun ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Simon P. A. Sesfao, S.H., dan Samuel Manafe, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum SIMON P. A. SESFAO, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 54/PID/SK/9/2021/PN Olm tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TITUS MELKISEDEK ABANAT** dan terdakwa **YUSUF NENOBAHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Dengan Sengaja Membunuh Hewan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing masing terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa ;  
**Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang sekitar 40 (empat puluh) centimeter.**  
**Dirampas Untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa Para Terdakwa **TITUS MELKISEDEK ABANAT dan YUSUF NENOBAN** pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam lokasi kebun milik sdr. KORNELIUS TAFETIN yang terletak di Rt. 03, Rw, 02, Desa Tuakau, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelemasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermulahari rabu tanggal 24 maret 2021 Sekira pukul 08.00 Wita Saksi Lexi Tomeluk (selaku korban) mengeluarkan 8 (delapan) ekor hewan babi miliknya dari kandang untuk mencari makan sendiri, lalu pada sekira pukul 17.00 wita, ketika waktunya hewan babi peliharaan korban itu pulang, ada satu ekor hewan babi jantan milik korban tersebut yang tidak pulang ke kandang, sehingga pada esok harinya yaitu hari kamis tanggal 25 maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita, korban pergi mencari hewan babi itu dengan berkeliling di sekitar rumah korban dan sampai di lokasi kebun milik saudara KORNELIUS TAFETIN yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban, ketika korban sampai di lokasi kebun milik KORNELIUS TAFETIN itu korban melihat ada bekas pembakaran berupa arang dan di sekitar lokasi bekas pembakaran itu ada berceceran bulu hewan babi yang sesuai dengan warna bulu hewan babi milik korban yang hilang, setelah itu korban pergi memberitahukan apa yang diihatnya itu kepada bapak RT. 02 Desa Tuakau an. ARIFIN BALO dan bapak ketua RT. 03 Desa Tuakau an. JEFRI PITER OEMANU. Lalu korban bersama sdr ARIFIN BALO dan sdr JEFRI PITER OEMANU mendatangi rumah KORNELIUS TAFETIN untuk



menanyakan tentang apa yang korban lihat, ketika sampai di rumah KORNELIUS TAFETIN, mereka bertemu juga dengan para terdakwa YUSUF NENOBAN dan TITUS ABANAT, kemudian sdr JEFRI PITER OEMANU bertanya kepada saudara KORNELIUS TAFETIN " **itu di kebun ada bekas bakar, itu bakar siapa punya hewan babi** ", Lalu sdr Korneli mengatakan " **Saya tidak tahu siapa punya babi, tapi dagingnya kami sudah makan** ", Lalu saat itu sdr KORNELIUS TAFETIN mengatakan juga kepada korban bahwa yang ikut makan daging hewan babi tersebut adalah terdakwa TITUS ABANAT dan YUSUF NENOBAN, Lalu saat itulah korban mendengar pengakuan dari para terdakwa KORNELIUS TAFETIN, lalu waktu itu saksi meminta kepada sdr KORNELIUS TAFETIN agar menyerahkan potongan telinga hewan babi yang telah dibakar tersebut, lalu sdr KORNELIUS TAFETIN memberikan potongan telinga hewan babi itu kepada saksi, dan saksi melihat dengan jelas bahwa potongan telinga hewan babi itu adalah telinga dari hewan babi milik korban yang hilang atau tidak pulang ke rumah sejak hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.

- Bahwa hewan milik sdr LEXI TOMELUK dibunuh oleh para terdakwa dikarenakan memasuki kebun milik KORNELIUS TAFETIN serta telah dimakan tanpa izin dari sdr Lexi, sehingga menyebabkan sdr Lexi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP -----

A T A U

Kedua

-----Bahwa Para Terdakwa **TITUS MELKISEDEK ABANAT dan YUSUF NENOBAN** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam lokasi kebun milik sdr. KORNELIUS TAFETIN yang terletak di Rt. 03, Rw. 02, Desa Tuakau, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Turut serta membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain**, adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sekira pukul 08.00 Wita Saksi Lexi Tomeluk (selaku korban) mengeluarkan 8 (delapan) ekor hewan babi miliknya dari kandang untuk mencari makan sendiri, lalu pada sekira pukul 17.00 wita, ketika waktunya hewan babi peliharaan korban itu pulang, ada



satu ekor hewan babi jantan milik korban tersebut yang tidak pulang ke kandang, sehingga pada esok harinya yaitu hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita, korban pergi mencari hewan babi itu dengan berkeliling di sekitar rumah korban dan sampai di lokasi kebun milik saudara KORNELIUS TAFETIN yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah korban, ketika korban sampai di lokasi kebun milik KORNELIUS TAFETIN itu korban melihat ada bekas pembakaran berupa arang dan di sekitar lokasi bekas pembakaran itu ada berceceran bulu hewan babi yang sesuai dengan warna bulu hewan babi milik korban yang hilang, setelah itu korban pergi memberitahukan apa yang diihatnya itu kepada bapak RT. 02 Desa Tuakau an. ARIFIN BALO dan bapak ketua RT. 03 Desa Tuakau an. JEFRI PITER OEMANU. Lalu korban bersama sdr ARIFIN BALO dan sdr JEFRI PITER OEMANU mendatangi rumah KORNELIUS TAFETIN untuk menanyakan tentang apa yang korban lihat, ketika sampai di rumah KORNELIUS TAFETIN, mereka bertemu juga dengan para terdakwa YUSUF NENOBAHAN dan TITUS ABANAT, kemudian sdr JEFRI PITER OEMANU bertanya kepada saudara KORNELIUS TAFETIN " **itu di kebun ada bekas bakar, itu bakar siapa punya hewan babi** ", Lalu sdr Kornelis mengatakan " **Saya tidak tahu itu siapa punya babi, tapi dagingnya kami sudah makan** ", Lalu saat itu sdr KORNELIUS TAFETIN mengatakan juga kepada korban bahwa yang ikut makan daging hewanbabitersebuta dalah terdakwa TITUS ABANAT dan YUSUF NENOBAHAN, Lalu saat itulah korban mendengar pengakuan dari para terdakwa KORNELIUS TAFETIN, lalu waktu itu saksi meminta kepada sdr KORNELIUS TAFETIN agar menyerahkan potongan telinga hewan babi yang telah dibakar tersebut, lalu dr KORNELIUS TAFETIN memberikan potongan telinga hewan babi itu kepada saksi, dan saksi melihat dengan jelas bahwa potongan telinga hewan babi itu adalah telinga dari hewan babi milik korban yang hilang atau tidak pulang ke rumah sejak hari. Ibu butanggal 24 Maret 2021.

- Bahwa hewan milik sdr LEXI TOMELUK dibunuh oleh para terdakwa dikarenakan memasuki kebun milik KORNELIUS TAFETIN, dan saat itu para terdakwa sedang berada dalam kebun tersebut.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan apapun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LEKSI TOMELUK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan seekor babi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 di kandang dekat rumah yang beralamat di RT 002, RW 001, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saksi mengeluarkan 8 (delapan) ekor babi miliknya untuk mencari makan sendiri, lalu sekitar pukul 17.00 WITA ketika waktunya babi tersebut pulang, ada satu ekor babi jantan milik saksi yang tidak pulang ke kandang sehingga saksi pada keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA pergi mencari babi miliknya tersebut dengan berkeliling di sekitar rumah saksi dan sampai pada kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;
- Bahwa pada saat sampai di kebun milik Saksi Kornelius Tafetin tersebut saksi melihat ada bekas pembakaran berupa arang dan ada juga berceceran bulu babi yang sesuai dengan warna bulu babi milik saksi yang hilang;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi memberitahukannya kepada Ketua RT 02 Desa Tuakau yaitu Saksi Arifin Yoktan Ballo dan Ketua RT 03 Desa Tuakau yaitu Saksi Yefri Piter Oemanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Ketua RT tersebut mendatangi rumah Saksi Kornelius Tafetin untuk menanyakan tentang apa yang dilihat oleh saksi;
- Bahwa Saksi Yefri Piter Oemanu menanyakan kepada Saksi Kornelius Tafetin tentang bebas bakar dan juga babi siapa yang dibakar di halaman kebunnya dimana Saksi Kornelius Tafetin mengatakan tidak mengetahui babi milik siapa yang dibakar akan tetapi dia mengatakan daging babi tersebut telah habis dimakan;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan telinga babi tersebut dan saat itu dijawab bahwa telinga babinya masih ada lalu Saksi Kornelius Tafetin menyuruh Terdakwa I untuk mengambilkannya dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat telinga babi tersebut, saksi mengenalinya sebagai telinga babi milik saksi karena ada tanda pada telinganya yaitu ada potongannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi menanyakan siapa yang menikam hewan babi, Para Terdakwa mengatakan mereka yang menikam;
- Bahwa umur babi milik saksi sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa harga babi milik sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa hewan babi milik saksi ciri-cirinya berwarna hitam dan ada potongan pada daun telinganya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YEFRI PITER OEMANU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada seekor babi milik Saksi Leksi Tomeluk yang dibunuh pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di lokasi kebun milik Saksi Kornelius Tafetin yang beralamat di RT 03/RW 02, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi ikut pergi ke rumah Saksi Kornelius Tafetin bersama-sama dengan Saksi Arifin Yoktan Ballo dan juga Saksi Leksi Tomeluk untuk menanyakan bekas arang pembakaran dan sisa-sisa bulu hewan babi disekitaran bekas arang di lokasi kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;
- Bahwa saat ditanyakan, Saksi Kornelius Tafetin mengatakan tidak mengetahui babi siapa yang dibakar tersebut, akan tetapi daging babi tersebut telah habis dimakan bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada telinga hewan babi milik Saksi Leksi Tomeluk tersebut ada potongannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik hewan babi tersebut;
- Bahwa memang di desa ada aturan apabila ada hewan masuk ke dalam kebun dan memakan hasil kebun, maka hewan tersebut dibunuh dan dagingnya dibagi 2 (dua), dimana setengahnya untuk pemilik hewan dan setengahnya lagi untuk pemilik kebun;
- Bahwa saksi memang meminta setengah hewan babi tersebut untuk diberikan kepada pemilik babi, akan tetapi Saksi Kornelius Tafetin mengatakan daging babi tersebut telah habis dimakan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Leksi Tomeluk dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm



**3. KORNELIUS TAFETIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada hewan babi yang dibunuh oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di kebun milik saksi yang beralamat di RT 03/RW 02, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Para Terdakwa sendiri yang memberitahukannya kepada saksi kalau mereka yang membunuh babi tersebut karena babi tersebut telah masuk dan merusak tanaman milik saksi di dalam kebun;
- Bahwa umur hewan babi tersebut sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa setengah daging babi tidak diberikan kepada pemilik babi;
- Bahwa hewan babi tersebut merusak pagi, ubi, jagung, di kebun milik saksi;
- Bahwa saksi tidak meminta Para Terdakwa untuk memotong hewan babi;
- Bahwa kebun milik saksi seluas 1 (satu) hektar yang dirusak oleh babi tersebut total kerugian saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menghubungi pemilik babi untuk mengganti hewan babi miliknya namun pemilik babi tersebut tidak dapat ditemui;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu berada di kebun milik saksi untuk memanen kebun milik saksi;
- Bahwa harga hewan babi yang dibunuh oleh Para Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ARIFIN YOKTAN BALLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hewan babi milik Saksi Leksi Tomeluk dibunuh oleh Para Terdakwa dimana saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang kejadiannya terjadi di kebun milik Saksi Kornelius Tafetin yang beralamat di RT 03/RW 02, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Leksi Tomeluk dan Saksi Yefri Piter Oemanu mendatangi rumah Saksi Kornelius Tafetin karena Saksi Leksi Tomeluk mengatakan kepada saksi menemukan ada bekas arang pembakaran dan juga bulu hewan babi di kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kornelius Tafetin saat ditanya mengatakan tidak mengetahui babi milik siapa yang dibakar tersebut akan tetapi dagingnya telah habis dimakan oleh Saksi Kornelius Tafetin dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga diserahkan telinga hewan babi yang dibunuh kepada Saksi Leksi Tomeluk dan saat itu Saksi Leksi Tomeluk mengenali telinga tersebut sebagai telinga babi miliknya karena ada ciri pada telinga babi tersebut;
- Bahwa Saksi Leksi Tomeluk melaporkan ke polisi peristiwa tersebut karena tidak puas terhadap Para Terdakwa yang tidak memberitahukan kepadanya bahwa hewan babi miliknya dipotong dan tidak memberikan dagingnya kepada dirinya;
- Bahwa hewan babi milik Saksi Leksi Tomeluk harganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membunuh hewan babi milik Leksi Tomeluk pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di kebun milik Saksi Kornelis Tafetin yang beralamat di RT 03/RW 02, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh hewan babi milik Saksi Leksi Tomeluk karena hewan babi tersebut masuk ke dalam kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;
- Bahwa pada saat hewan babi tersebut masuk lokasi kebun, Para Terdakwa mengejar babi tersebut lalu Terdakwa II mengambil parang dan memotong leher babi tersebut;
- Bahwa setelah memotong babi tersebut, Para Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Kornelius Tafetin dan Saksi Kornelius Tafetin meminta Para Terdakwa untuk membersihkan bulunya dan memotong hewan babi tersebut menjadi 2 (dua) bagian serta memotong telinga dan ekornya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa memotong hewan babi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, dimana setengahnya dimasak dan setengahnya lagi digantung dan disimpan di dapur;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Leksi Tomeluk, Saksi Arifin Yoktan Ballo, dan Saksi Yefri Piter Oemanu datang ke rumah Saksi Kornelius Tafetin menanyakan perihal bekas bakar dan sisa bulu babi di kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;
- Bahwa saat itu Saksi Kornelius Tafetin mengatakan Para Terdakwa yang membunuh babi tersebut dan Saksi Leksi Tomeluk membenarkan potongan telinga babi yang diberikan kepadanya pada saat itu adalah potongan telinga babi miliknya yang hilang;
- Bahwa harga hewan babi tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ingin berdamai dengan Saksi Leksi Tomeluk akan tetapi Saksi Leksi Tomeluk menghindar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah telinga dari hewan ternak babi;
2. Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di lokasi kebun milik Saksi Kornelius Tafetin, Para Terdakwa membunuh seekor babi karena memasuki lokasi kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;
- Bahwa hewan babi tersebut adalah mili Saksi Leksi Tomeluk;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh hewan babi tersebut menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa II dan memotongnya menjadi 2 (dua) bagian, dimana setengahnya dimasak dan setengahnya digantung di dapur;
- Bahwa tidak ada bagian daging dari hewan babi tersebut yang diberikan kepada Saksi Tomeluk;
- Bahwa hewan babi tersebut harganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Leksi Tomeluk selaku pemilik babi dengan Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan di desa jika hewan ternak memasuki kebun milik orang lain dan merusak tanamannya, maka hewan tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian dimana setengahnya untuk pemilik hewan dan setengahnya lagi untuk pemilik kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa I Titus Melkisedek Abanat** dan **Terdakwa II Yusuf Nenobahan**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja juga berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetens*). Kesengajaan sendiri merupakan pengetahuan dari adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subyektif orang lain, kesusilaan atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah membunuh hewan babi milik Saksi Leksi Tomeluk pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di lokasi kebun milik Saksi Kornelius Tafetin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memotong hewan babi milik Saksi Leksi Tomeluk karena hewan babi tersebut masuk ke dalam kebun milik Saksi Kornelius Tafetin sehingga Para Terdakwa mengejar babi tersebut dan Terdakwa II mengambil parang lalu memotongnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Leksi Tomeluk mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui tidak ada ijin yang diberikan oleh Saksi Leksi Tomeluk selaku pemilik babi kepada Para Terdakwa untuk memotong babi miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong babi milik Saksi Leksi Tomeluk tanpa ijin dari pemiliknya tersebut adalah suatu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm



kesengajaan yang bertentangan dengan hak subyektif dari Saksi Leksi Tomeluk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “mereka yang melakukan” sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, hal mana menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah secara jujur mengakui perbuatan yang dilakukannya dan Para Terdakwa juga belum pernah dipidana, oleh karenanya Majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara lebih rendah daripada yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim hukuman pidana yang akan dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah telinga dari hewan ternak babi yang tidak ada lagi nilai ekonomisnya, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Titus Melkisedek Abanat dan Terdakwa II Yusuf Nenobahan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan milik orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah telinga dari hewan ternak babi;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Olm



***Dimusnahkan***

- sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter);

***Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H., M.M.